

BAB II

BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil

"Bagi hasil" adalah merupakan suatu istilah yang seringkali dipergunakan oleh masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Didalam syariat Islam bagi hasil dalam usaha pertanian dikenal dengan banyak sebutan yaitu :

1. Muzara'ah
2. Musaqoh

Dari istilah-istilah tersebut diatas pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, karena semuanya merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang disepakati bersama. Satu pihak memberikan hartanya sebagai modal, sedangkan pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil. Keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan, maksudnya pemilik mengalami kerugian karena berkurangnya modal, sedangkan pihak pelaksana merugi karena segala usahanya tidak mendapatkan imbalan. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 262).

1. Muzara'ah

Muzara'ah adalah suatu istilah yang dipakai untuk suatu perjanjian antara petani yang bermufakat dengan petani pemilik lahan dan memberikan lahan itu kepadanya untuk diusahakan, ditanami dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua secara paron atau dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk petani atau pengusaha atau dengan cara lain. (Sayid Syabiq, 1992 : 191)

Masalah muzara'ah ini dalam kitab al-Mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Jika benihnya berasal dari pemilik tanah atau lahan, maka di sebut muzara'ah.
- b. Jika benihnya dari pihak petani penggarap disebut dengan Mukhabarah. (al-Mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah, 1938 : 141).

2. Musaqoh

Musaqoh menurut bahasa berarti pekerjaan siram-menyiram. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah suatu perjanjian untuk menjaga atau memelihara pohon-pohon anggur, kurma dan semacamnya antara kedua belah pihak, dimana 'amil (petani pemelihara) memperoleh bagian tertentu dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan sebagai imbalan atas pekerjaannya. (Al-Mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah, 1938 : 157).

B. Hukum Bagi Hasil

Fungsi agama bagi manusia adalah untuk memelihara manusia agar bisa hidup yang lebih berguna dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Didalam beberapa masalah yang berkenaan dengan kepentingan manusia, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar, dimana hal tersebut sebagai dasar peninjauan, kemudian selanjutnya pengertian yang lebih rinci dibahas oleh pikiran kita, oleh keadaan kita dan dunia kita. Dalam sebuah hadist disebutkan :

عن عائشة وعن ثابت عن انس ان النبي ص.م.
مر بقوم يلحقون فقال لو لم تفعلوا الصلح قال فخرج
شيفا فخر بهم فقال ما انخلكم قالوا قلت كماذا وكذا
قال انتم اعلم بامر دنياكم (صحیح مسلم، جز ١١ : ٣٤)

"Dari Aisyah r.a. dan dari tsabit dari Annas, bahwa Rosulullah SAW. telah bertemu dengan kelompok (masyarakat) yang mengawinkan buah, maka Rosulullah SAW. bertanya : seandainya yang kamu lakukan itu demi kesuburan buah, lalu sahabat Annas menjawab : hal itu menjadikan buah sangat baik, pada suatu kesempatan lain Rosulullah SAW. juga bertemu kelompok lain, beliau bertanya : Apa yang kamu lakukan terhadap buah kurma itu, diceritakan bahwa buah kurma yang ini dikawinkan dengan buah kurma yang lain. Sehingga menjadi baik hasilnya, spontan Rosulullah SAW. menjawab : kamulah yang lebih mengetahui dengan segala urusan keduniaanmu". (Shahih Muslim, juz II:34)

Dari sifat dan tujuan bagi hasil, maka jelas memajukan suatu urusan duniawi, maka hukum pokoknya adalah boleh (mubah) seperti yang dijelaskan dalam Qo'idah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

الأصل في الأشياء الإباحة

"Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh".

(Ilmu Ushul Fiqh, 1977 : 92).

Muzara'ah ini juga telah dipraktekkan oleh Rosulullah SAW. sebagaimana tertera dalam sebuah hadist :

و عن رواية لهما: فسألواهم ان يقرهم بها على
ان يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نفركم بها على ذلك ما شئنا ففرعوا)
(الحديث)

"Dan pada suatu riwayat lain dari keduanya :
"Mereka minta kepadanya (Nabi SAW.) supaya beliau membiarkan mereka dengan garapannya, dengan syarat bahwa mereka akan menggarap (tanah) itu dengan memperoleh separuh dari buahnya. Maka Rosulullah SAW. berkata kepada mereka : "Kami perkenankan kalian padanya menurut syarat-syarat itu selama kami kehendaki". Maka mereka tetap padanya hingga Umar mengeluarkan mereka dari padanya (Shahih Bukhori, Juz II:887).

Dari beberapa riwayat yang menerangkan praktek muzara'ah yang dilakukan oleh Rosulullah SAW. menunjukkan tentang kebolehan melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Ternyata bentuk kerja sama ini diteruskan secara meluas sepeninggal Rosulullah SAW. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 272).

Untuk memelihara hak dari masing-masing pihak yang melakukan kerja sama Muzara'ah, maka hendaklah terlebih dahulu petani pemilik lahan dan petani penggarap mengatur syarat-syarat yang kongkrit dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, misalnya sistim yang dipakai untuk membagi

hasil, kewajiban-kewajiban masing-masing pihak serta segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesamaran.

Apabila dalam perjanjian Muzara'ah itu terdapat banyak kesamaran, maka dikhawatirkan akan mengundang sengketa dikemudian hari. Hal yang demikian ini juga pernah terjadi pada zaman nabi Muhammad SAW., sehingga apabila ditemukan sejumlah riwayat yang melarang Muzara'ah, maksudnya adalah Muzara'ah yang dapat menimbulkan benih persengketaan. (Hamzah Yaqub, 1984 : 273)

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rofi' bin Khadij dalam sebuah hadist sebagai berikut :

كنا أكثر أهل الأرض في المدينة مزارع، كنا نكسر
الأرض بالناحية من هاتين لسيد الأرض، فربما
يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما نصاب الأرض
ويسلم ذلك فنهينا (رواه البخاري)

"Kami kebanyakan para pemilik tanah di madinah melakukan muzara'ah, kami menyerahkan tanah, satu bagian dari padanya diperuntukkan untuk pemilik tanah, maka kadang-kadang (garapan yang hasilnya diperuntukkan) bagi pemilik tanah itu ditimpa bencana, sedang yang lainnya selamat. Oleh karena itu kami dilarang" (Shahih Bukhari, juz II : 883)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Rofi' bin Khadij tersebut adalah Muzara'ah yang dilarang yaitu Muzara'ah yang dilakukan dengan sistim memindahkan tanah yang hasilnya bagi pemilik

tanah dan tanah lain yang hasilnya untuk petani penggarap. Sebab dengan sistim ini kemungkinan garapan yang satu itu lebih baik hasilnya dari garapan yang lain, sehingga akibatnya salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain menderita kerugian. Jadi sistim ini masih mengandung spekulatif, sedangkan Islam tidak mengajarkan demikian, oleh karena itu Rosulullah SAW. melarangnya (Hamzah Yaqub, 1984 : 274).

Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal besar tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha produktif tetapi tidak memiliki atau kurang adanya modal usaha.

Kerja sama dalam bidang pertanian ini juga pernah dilakukan oleh Rosulullah SAW. sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist sebagai berikut :

قال ابن عمر رضي الله عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر او زرع (رواه البخاري)

"Ibnu Umar berkata : bahwa Rosulullah SAW. menyerahkan sawah ladang dan tegal kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separo dari penghasilannya berupa kurma buah dari tanamannya" (Shahih Bukhori, Juz II:881).

C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil

Di dalam setiap perjanjian yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain itu diperlukan adanya beberapa syarat agar perjanjian tersebut sah. Demikian pula dalam perjanjian bagi hasil pertanian. Adapun syarat-syaratnya adanya sebagai berikut :

1. Modal dalam Bagi Hasil

a. Modal bagi hasil dalam muzara'ah

Jumhur Ulama' sepakat bahwa dasar dalam akad muzara'ah adalah tanah produktif, maksudnya tanah yang lembut yang bisa ditanami dengan tanaman yang bisa memberikan hasil. Untuk itu Imam Hanafi mensyaratkan tiga hal, yaitu :

1. Tanah tersebut merupakan tanah yang bisa ditanami pada waktu terjadi akad.
2. Tanahnya dapat dan telah diketahui dengan jelas, baik letak maupun luasnya.
3. Tanah tersebut bisa diserahkan dan siap untuk ditanami, maksudnya tidak memerlukan pekerjaan lain diluar pekerjaan 'amil (petani penggarap) dalam akad muzara'ah.

(Ali Fikri, 1938 : 147).

Dalam perjanjian bagi hasil muzara'ah tidak boleh menyerahkan tanah yang hasilnya untuk petani pemilik lahan dan tanah lain dengan hasilnya untuk petani penggarap. Karena praktek

yang demikian ini bisa menimbulkan persengketaan dan spekulatif. Maksudnya kemungkinan tanah yang satu menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan lebih baik, sedang yang lainnya memberikan hasil yang kurang baik sehingga merugikan masalah - satu pihak. (Hamzah Yaqub, 1984 : 274).

b. Modal bagi hasil dalam musaqoh

Menurut sebagian Ulama' Syafi'iah mengenai akad dalam musaqoh, hukumnya adalah diperbolehkan, sama dengan muzara'ah.

Akad ini diperbolehkan oleh agama, karena banyak orang yang memiliki lahan yang luas sedang ia tidak bisa memeliharanya, dilain pihak ada orang yang mampu berusaha dengan baik tetapi ia tidak memiliki lahan untuk diolah. Maka dengan adanya kerja sama ini, kedua belah pihak dapat hidup dengan lebih baik dan saling membantu, hasil negarapun bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur.

Syarat-syarat dalam musaqoh ada empat yaitu :

- a. Pemilik kebun dan tukang kebun (orang yang mengerjakan) keadaan keduanya hendaklah orang yang sama-sama memiliki hak bertasaruf (membebankan) harta keduanya.
- b. Kebun, semua pohon yang berbuah, boleh diparokan demikian pula hasil tanaman musiman

(palawija), tanaman yang hanya berbuah satu kali saja kemudian pohonnya mati, seperti padi, jagung, kedelai, kacang dan lain sebagainya. Kita bedakan dengan buah-buahan lain karena hukumnya sering beda.

- c. Pekerjaan hendaknya ditentukan masanya seperti satu tahun, dua tahun atau lebih.
- d. Buah hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun) sepertiga, seperdua, atau berapa saja asal dengan kesepakatan dari kedua belah pihak pada waktu melakukan akad (Aly Fikri, 1938 : 147).

Dalam kerja sama Musaqoh, tidak boleh menyewa atau memberikan upah dengan hasil yang diperoleh dari bumi, boleh kalau dengan upah tertentu. (Shidiq, 1970 : 484).

2. Usaha Dalam Bagi Hasil

Usaha atau pekerjaan bagi hasil dalam Muzara'ah berkisar antara tanaman-tanaman, biji-bijian atau semacamnya diladang sehingga membuahkan hasil. Hal ini sesuai dengan pengertian Zuru' itu sendiri dari segi bahasa, yaitu :

- a. Memasukkan biji-bijian kedalam tanah, maksudnya menanam biji-bijian.
- b. Menanam biji atau tangkai pohon yang semai, sehingga tumbuh dan menghasilkan. (Ali Fikri, 1938 : 138).

Yang termasuk dalam usaha bagi hasil Muzara'ah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan berhubungan dengan nafkah tanaman, sedang alat-alat tanaman ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah, karena kesemuanya itu tidak termasuk pekerjaan 'amil (petani penggarap). Demikian pendapat Imam Syafi'i.

Imam Hambali tidak mensyaratkan bahwa biji dari pemilik tanah tetapi mensyaratkan kedua belah pihak memasukkan saham. Jika pemilik lahan menyerahkan tanah, biji dan alat-alat tanaman, maka 'amil bisa mengerahkan tenaga untuk bekerja bahkan boleh bagi 'amil memberikan biji dan alat-alat tanaman disamping ia bekerja. (Ali Fikri, 1938 : 153).

Pekerjaan 'amil adalah segala bentuk pekerjaan yang ada kaitannya dengan usaha untuk menumbuhkan dan mengembang biakkan biji-bijian yang ditanam. Oleh karena itu Imam Hanafi mensyaratkan bahwa tidak ada akad Muzara'ah dari tanaman setelah tampak buahnya, karena pekerjaan 'amil (petani pemelihara) tidak ada pengaruhnya. (Ali Fikri, 1938 : 149).

Bagi hasil dalam musaqoh, para fuqoha' telah sepakat bahwa pada garis besarnya pekerjaan menjadi kewajiban petani penggarap tanah atau kebun adalah menyirami tanaman maupun melakukan segala pekerjaan

yang ada kaitannya dengan usaha untuk menghasilkan buah dari segala tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada.

Menurut pendapat Imam Malik kebiasaan dalam kerja sama bagi hasil yang bisa dijadikan syarat adalah sebagai berikut :

- a. Menutup pagar
- b. Membersihkan saluran air
- c. Menyediakan siraman
- d. Mencari jalan sebagai usaha untuk menjadikan tumbuhnya buah
- e. Memetik kurma (mengetam). (Imam Malik, 1901 : 705).

Dengan demikian jelaslah bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dapat dipakai sebagai syarat oleh pemilik kebun dalam usaha kerja sama bagi hasil pertanian atau dapat juga diartikan bahwa pekerjaan tersebut menjadi syarat dalam kerja sama bagi hasil dengan adanya akad itu sendiri.

3. jangka Waktu dalam Kerja Sama Bagi Hasil

Menurut jumhur Fuqoha' tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil, akan tetapi nabi Muhammad SAW. hanya menerangkan sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dalam kerja sama bagi hasil Muzara'ah jangka waktunya adalah sampai dengan musim panen.

Sedangkan dalam kerja sama bidang pertanian dengan sistim Musaqoh, diperlukan adanya ketentuan jangka waktu perjanjian. Pengertian ini dapat di ambil dari hadist Nabi SAW. sebagai berikut :

ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على
خيبر سأل اليهود ان نقرهم بها على ان يكفون
علمها ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقرتم بها على
ذلك ما شئنا رمتفق عليه

"Bahwa Nabi SAW. ketika menaklukkan Khaibar, orang Yahudi meminta kepadanya agar mereka boleh tinggal disitu dengan syarat mereka bersedia menggarap tanahnya dengan mendapat separo dari buah-buahan. Lalu Nabi SAW. menjawab kepada mereka : Kami bolehkan kalian tinggal disitu dengan syarat sesuai dengan apa yang kami kehendaki". (As-Syaukani, 1983 : 1848)

Menurut jumbuh ulama', hadist tersebut diatas memberikan pembatasan waktu perjanjian, dan waktu yang dimaksud adalah selama masa perjanjian. (as-Syaukani, 1983 : 1852).

✓4. Pembagian Keuntungan dalam Perjanjian Bagi Hasil

Pada dasarnya pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil pertanian berdasarkan kepada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Pembagian keuntungan ini harus dijelaskan sebelumnya (dijelaskan pada waktu akad), hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di

kemudian hari, sebagaimana contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dijelaskan dalam hadist dibawah ini :

وعن ابن عباس رضي الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة على النصف (رواه احمد وابن ماجه)

"Dan dari Ibnu Abas : Bahwa Nabi SAW. menyerahkan Khaibar yaitu tanah dan pohon kurma dengan (syarat) bagi hasil yaitu masing-masing mendapat separo".
(Nailul Author, 1994 : 16).

Pembagian keuntungan bagi hasil pertanian dalam sistim muzara'ah sebagaimana dijelaskan dalam Al - Mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah, ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pembagian atau bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad.
2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Kedua belah pihak menerima pembagian dari jenis yang sama.
4. Pada saat pembagian hasil harus dimaklumi oleh kedua belah pihak.
5. Bagi hasil dari kedua belah pihak harus ada jumlahnya, seperti : seperdua, seperempat, seper-

6. Tidak sah jika disyaratkan pada tuduhan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati. (Al-Fikri, 1938 : 146).

Demikian pula pembagian keuntungan bagi hasil dalam sistim lain, pada prinsipnya sama sebagaimana tersebut diatas.

Misalnya dalam kerja sama bagi hasil dalam sistim Musaqoh, sebagaimana ulama Syafi'iah membolehkan sebagaimana dalam sistim Muzara'ah. (Hukum Fiqih islam, 1970 : 484).